

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN
ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

ICHWAL SUBAGJO, SH., SP., M.Si

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Dispensasi perkawinan merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara permohonan izin perkawinan bagi orang-orang yang memiliki halangan perkawinan seperti halnya usia calon mempelai yang masih di bawah umur. Kewenangan absolut tersebut diberikan undang-undang kepada Pengadilan Agama diseluruh penjuru Negeri termasuk Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin kawin. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan 2 fokus masalah yaitu, prosedur apasajakah yang harus dilalui untuk pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro dan apa dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan anak di bawah umur pada putusan Nomor 58/Pdt.P/2021 di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Metode pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro yang bertempat di Jl. MH. Thamrin No.88 Kauman Bojonegoro. Metode Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, Dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam pengajuan dispensasi perkawinan dapat dilakukan melalui meja 1, meja informasi yang ditugaskan untuk membantu meja 1, pelayanan Bank (BSM), Pos Bantuan Hukum, Kasir, dan sidang. Sedangkan dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA salah satunya adalah menimbang dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, menurut Hakim sudah memenuhi syarat formil dan materil serta berkekuatan pembutikan yang sempurna dan mengikat. Ditambah Hakim mengacu pada kitab Al-Asybah wa An-Nadhair halaman 62 yang berarti “Menghindar kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, maka dari itu Hakim berupaya menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan calon suami dari anak pemohon.

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Anak di Bawah Umur, UU Nomor 1 Tahun 19974

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya pembatasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan memiliki tujuan untuk membangun kedewasaan dan rasa tanggung jawab baik bagi suami maupun istri sehingga setelah mengikatkan diri dalam ikatan suci perkawinan, masing-masing telah memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal dapat terwujud. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah setiap pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya sesuai batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun kenyataannya, banyak orangtua yang mendukung terjadinya perkawinan anak di bawah umur dengan alasan orangtua beranggapan bahwa anak mereka sudah terlihat dewasa dari segi fisik dan sudah waktunya untuk melangsungkan perkawinan. Terdapat beberapa pandangan yang keliru dalam memaknai masalah kedewasaan dalam melaksanakan perkawinan misalnya seperti: 1) pandangan tentang kedewasaan seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Banyak yang beranggapan ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan meskipun secara usia masih anak-anak; 2) kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi; 3) terjadinya kehamilan di luar nikah. Menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk

menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran; 4) korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri, segala kebutuhan dan hak-hak individunya akan menjadi tanggung jawab suami; 5) tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, sehingga menyebabkan pihak-pihak yang memaksa perkawinan di bawah umur tidak dapat ditangani secara pidana.¹

Pandangan orang-orang yang salah terhadap kedewasaan umur dalam perkawinan membuat banyak orang yang tetap mengajukan perkawinan kepada anak di bawah umur. Sebenarnya perkawinan di bawah umur terbagi menjadi dua macam yaitu yang pertama, perkawinan anak di bawah umur dengan orang dewasa; kedua, perkawinan sesama anak di bawah umur.² Perkawinan anak di bawah umur dengan orang dewasa cenderung dianggap tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa merusak cara berpikir anak dan masa depan anak. Sedangkan perkawinan sesama anak di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak. Meskipun demikian, perkawinan anak di bawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi kawin. Adanya dispensasi perkawinan kepada anak di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan, salah satunya dikarenakan pergaulan bebas sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan

¹ Ghufron, M. 2016. Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan. *Al-Hukama'*, 6(2), 319-336. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.319-336>.

² Candra, M. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. PT Prenadamedia: Jakarta

menentukan putusan lain yaitu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) yang dikatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita. Yang berarti mereka dapat melangsungkan perkawinan meski masih di bawah umur, jika telah mendapatkan izin dari pengadilan.

Dispensasi perkawinan merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara permohonan izin perkawinan bagi orang-orang yang memiliki halangan perkawinan. Kewenangan ini tercantum pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah diubah pada Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “pengadilan agama bertugas berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.”³

Adanya dispensasi pada suatu perkawinan di bawah umur mungkin salah satu cara terbaik yang telah dianjurkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dikhawatirkan akan terjadi seperti hamil di luar nikah. Dan tentunya pemberian dispensasi dari Hakim di Pengadilan agama sudah melalui banyak pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang tentang perkawinan. Sebenarnya jika dilihat dari maksud kebijakan pemerintah dalam menerapkan batas minimal umur perkawinan ini telah melalui pertimbangan yang matang dan kompleks tentunya, agar para pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental dalam melaksanakan

perkawinan. Namun, meskipun Undang-Undang Perkawinan telah membatasi umur yang dapat melangsungkan perkawinan, tetap saja realitanya perkawinan di bawah umur masih banyak sekali terjadi karena adanya putusan dispensasi perkawinan. Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro, dimana masih banyak angka pengajuan perkawinan di bawah umur dan masih banyak masyarakat yang berusaha untuk meminta dispensasi perkawinan untuk anaknya dengan alasan berbagai macam agar dapat melangsungkan pernikahan meskipun berada di bawah umur.

Berdasarkan uraian di atas, perihal adanya pemberian dispensasi dari Undang-Undang perkawinan kepada anak di bawah umur membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih mendalam mengenai: Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Prosedur apa sajakah yang harus dilalui untuk pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro?
2. Apa saja dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memberikan dispensasi perkawinan anak di bawah umur pada putusan No: 58/Pdt.P/2021/Pengadilan Agama Bojonegoro?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui prosedur yang harus dilalui dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memberikan

³ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

dispensasi perkawinan anak di bawah umur pada putusan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Bjn.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan masukan mengenai problem dalam dari perkawinan anak di bawah umur, sekaligus masukan untuk antisipasi agar perkawinan di bawah umur dapat dikurangi.

E. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁴ Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan data

kepuustakaan dan data secara langsung yang diperoleh dari masyarakat maupun keterangan dari instansi yang berhubungan dan berkompeten untuk memberikan keterangan dan informasi sehubungan dengan penulisan ini.⁶

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur yang harus dilalui dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro

Dalam pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama yang khusus beragama islam dapat dilakukan oleh orangtua sebagai pemohon. Berdasarkan hasil wawancara telah disebutkan bahwa adapun prosedur – prosedur yang harus dilalui para pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro diantaranya sebagai berikut:

1. Meja I

Pemohon datang ke meja 1 untuk mendaftarkan permohonan dispensasi kawin dengan membawa persyaratan pengajuan dispensasi kawin yang sudah dimeteraikan dan sudah distempel pos. Persyaratan dalam pengajuan dispensasi kawin yang dibawa pada meja I harus sesuai pada pasal 5 ayat (2) Perma No.5 Tahun 2019 tentang pedoman

⁴ Marzuki, P. M. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana : Jakarta

⁵ Sunggono, B. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja: Jakarta

⁶ Sirait, A. R. & L. (2016). *Tinjauan Yuridis Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda*. 8(September), 157–164.

mengadili permohonan dispensasi kawin yang diantaranya yaitu :

- a. Surat Permohonan
- b. Fotokopi KTP kedua orangtua/wali
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
- e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Pada Meja I nantinya persyaratan tersebut akan diperiksa dan di cek apakah sudah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai maka surat permohonan akan diterima.

2. Meja Informasi

Meja informasi bertugas membantu pada meja 1. Di meja informasi nantinya pemohon akan dibuatkan taksiran panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Selain itu, pada meja informasi pemohon akan diberikan penjelasan mengenai siapa saja nanti yang harus datang pada saat sidang. Tidak hanya itu saja, di meja informasi nantinya pemohon akan mendapatkan lembar data besan dan data saksi untuk diisi. Kedua data tersebut harus diisi pada hari itu juga agar data tersebut dapat segera masuk

ke berkas pada hari itu juga. Selanjutnya, pemohon diminta untuk mengisi slip setoran Bank Syariah Mandiri (BSM) sesuai SKUM. Setelah itu slip setoran tersebut diberikan oleh meja informasi kepada pemohon.

3. Pelayanan Bank (BSM)

Pemohon membayar panjar biaya perkara pada meja Pelayanan Bank (BSM). Dan pada meja pelayanan Bank (BSM) nantinya akan memvalidasi setoran sesuai jumlah. Setelah itu meja Pelayanan Bank (BSM) akan menyerahkan kembali slip setoran sebanyak 3 rangkap kepada pemohon.

4. Pos Bantuan Hukum

Setelah membayar, pemohon datang ke pos bantuan hukum. Pada Pos Bantuan hukum nantinya pemohon akan dibuatkan surat permohonan dispensasi perkawinan.

5. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir. Pada saat di kasir nantinya akan dijelaskan ulang mengenai sidangnya akan dilangsungkan kapan, siapa saja yang nantinya akan mengikuti sidang. Tidak hanya itu saja, pada saat di kasir pemohon akan diberikan barkot, surat permohonan dan slip bukti pembayaran.

6. Sidang

Sebelum sidang dimulai, pemohon diminta untuk

mengumpulkan barkot pada mesin antrian. Setelah itu pemohon menunggu panggilan sidang dari ruang sidang. Dan setelah mendapat panggilan dari ruang sidang maka sidang pengajuan dispensasi kawin dapat segera dilakukan.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memberikan dispensasi perkawinan anak di bawah umur pada putusan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 28 ayat (1) tentang kewajiban Hakim yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat . Maka dari itu, kewajiban hakim dalam memahami nilai-nilai hukum dan memberi rasa keadilan yang hidup pada masyarakat sangat diperlukan terutama dalam memutuskan dan menetapkan sebuah kasus atau permohonan yang harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan nilai-nilai hukum. Sama halnya dengan menetapkan putusan pada pengajuan dispensasi perkawinan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.BJN, dimana Hakim telah memiliki Dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam memutus perkara dispensasi perkawinan anak di bawah umur dengan berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil dari para pemohon.

Berikut dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara

Nomor Nomor 58/Pdt.P/2021 di Pengadilan Agama Bojonegoro :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 20219 Tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para pemohon adalah orangtua dari anak yang berumur 17 tahun dimana para pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut di Kantor Urusan Agama Bojonegoro, meskipun anak para pemohon belum berumur 19 tahun, terdapat ketentuan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang berbunyi bahwa para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami, yang keterangannya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara di atas maka pemeriksaan perkara dispensasi nikah ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7

ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti-bukti (P.1) sampai dengan (P.8), serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Lawar Pramono bin Lodi dan Moh Setyoni bin Samidin.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam Hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “Baligh” tidak dengan perhitungan usia, tetapi dengan mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki untuk menikah.

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara substantif dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak

untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak para pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara substantif ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang.

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak pemohon telah mempunyai pekerjaan sehingga mempunyai penghasilan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, namun mengingat usia anak yang belum cukup ditambah semakin tingginya biaya kehidupan sehingga dapat berpotensi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga para calon mempelai, maka Hakim berpendapat bahwa orangtua tetap wajib bertanggungjawab membantu anak secara finansial hingga anak mencapai usia dewasa sebagaimana pernyataan kedua orangtua dari calon suami dan calon istri yang telah disampaikan di persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan membiarkan hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu untuk menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus maka harus didahulukan daripada mendapatkan

masalahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak para pemohon mencukupi umur untuk menikah, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa An-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang artinya: “Menghindar kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Bahwa prosedur yang harus dilalui para pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama bojonegoro diantaranya yaitu ke meja 1 untuk mendaftarkan permohonan dispensasi kawin dengan membawa persyaratan, dilanjutkan pada meja informasi dimana meja informasi bertugas untuk membantu meja I, selanjutnya ke meja Pelayanan Bank (BSM) untuk membayar panjar biaya perkara, setelah itu, ke pos bantuan hukum untuk dibuatkan surat permohonan dispensasi perkawinan, selanjutnya ke kasir yang nantinya akan diberi barkot, surat permohonan dan slip bukti pembayaran. Dan yang terakhir pada saat hari sidang tiba, pemohon diminta untuk mengumpulkan barkot di mesin antrian dan menunggu panggilan sidang dari ruang sidang.
2. Bahwa dasar pertimbangan hukum hakim di pengadilan Agama Bojonegoro pada penetapan putusan perkara Nomor 58/Pdt.P/2021 diantaranya yaitu yang pertama meskipun anak para pemohon belum 19 tahun, tetapi terdapat ketentuan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang berbunyi bahwa para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini. selain itu, menimbang dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, menurut Hakim sudah memenuhi syarat formil dan materil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Tidak hanya itu saja, Hakim berpendapat sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa An-Nadhair halaman 62 yang mempunyai arti “Menghindar kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, maka dari itu mengacu pada kitab tersebut Hakim berupaya menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan calon suami dari anak pemohon.

2. Saran

1. Diharapkan adanya keterlibatan antara semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah untuk ikut serta melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam beserta peraturan pelaksana dan ketentuan perundang-undangan yang terkait agar dapat membuka wawasan masyarakat tentang pembatasan usia perkawinan sesuai Undang-Undang.
2. Diharapkan Hakim dalam menetapkan sebuah dispensasi kawin dapat menggali lebih mendalam mengenai fakta-fakta hukum yang ditemukan pada saat persidangan sehingga dispensasi perkawinan hanya diizinkan apabila dalam keadaan yang benar-benar mendesak saja. Dan bagi orangtua diharapkan kedepannya untuk lebih mementingkan tingkat pendidikan anak dan merubah segi pola pikirnya untuk tidak selalu mendukung dan menyetujui tentang terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

Azwar, S. 2005. *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar:Yogyakarta

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, Jakarta

Candra, M. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. PT Prenadamedia: Jakarta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

H. DAFTAR BACAAN

Buku

Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung: Jakarta.